



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KECAMATAN KASIHAN
DESA BANGUNJIWO

Alamat : Bangunjiwo , No. Telepon : 413340 Kode Pos : 55184
Website: www.desabangunjiwo.com, e-mail: desa.bangunjiwo@bantulkab.go.id

KEPUTUSAN LURAH DESA BANGUNJIWO
KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL
NOMOR 05 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PROFIL DESA
DESA BANGUNJIWO KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2016

LURAH DESA BANGUNJIWO,

- Menimbang** :
- a. bahwa Profil Desa sebagai sumber data / bank data yang dapat dipergunakan untuk memudahkan koordinasi pelaksanaan serta evaluasi program secara terpadu;
 - b. bahwa Profil Desa dipergunakan untuk menghimpun semua data fisik dan data sosial ekonomi dari kegiatan sektoral sebagai upaya penyediaan sarana yang dapat dipakai dalam usaha perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pengawasan Pembangunan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Bangunjiwo tentang pembentukan tim penyusunan Profil Desa, Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul;
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 12 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2001;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2001.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Profil Desa, Desa Bangunjiwo dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Lurah ini;
- KEDUA** : Tugas Tim Penyusunan Profil Desa adalah mencari data dan menyusun semua data fisik dan sosial ekonomi dari kegiatan sektoral sebagai upaya penyediaan sarana yang dapat dipakai dalam usaha perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pengawasan Pembangunan;
- KETIGA** : Segala biaya yang di timbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan Lurah Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), Desa Bangunjiwo Tahun 2016;
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Lurah Desa ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan Lurah Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangunjiwo
Pada Tanggal 8 Januari 2016

LURAH DESA BANGUNJIWO,

P A R J A

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Bantul;
3. Camat Kasihan;
4. Ketua BPD Desa Bangunjiwo;
5. Yang Bersangkutan ;
untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana semestinya;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH DESA BANGUNJIWO
KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL
NOMOR 05 TAHUN 2016

TENTANG
TIM PENYUSUNAN PROFIL DESA
DESA BANGUNJIWO KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2016

No.	Nama dalam Jabatan Dinas	Jabatan dalam Tim
1.	Lurah Desa	Penanggungjawab
2.	Ketua BPD	Pengarah
3.	Carik Desa	Ketua
4.	Kepala Seksi Pembangunan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
6.	Kepala Seksi Kemasyarakatan	Anggota
7.	Kaur Keuangan	Anggota
8.	Kaur Umum	Anggota
9.	Ketua LPMD	Anggota
10.	Kaur Program	Operator Aplikasi Monografi
11.	Staf	Operator Aplikasi Profil
12.	Karang Taruna	Operator Aplikasi DDK

Bangunjiwo , 8 Januari 2016

LURAH DESA BANGUNJIWO,

P A R J A